

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL  
NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KECAMATAN TUAH MADANI  
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**MUKHAMMAD RIDHONI**  
**NIM. 11820415240**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**1445 H/2024 M**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Tuah Madani Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah" yang ditulis oleh :

Nama : Mukhammad Ridhoni  
 NIM : 11820415240  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2024  
 Pembimbing Skripsi I  
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Anshor, M.Ag

Dr. Ade Fariz Fakhruallah M.Ag  
 NIP.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Tuah Madani Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Siyasah, yang ditulis oleh:

Nama : Mukhammad ridhoni  
NIM : 11820415240  
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 11 Januari 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 15 Januari 2024  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I  
Drs. Zainal Arifin, M.A

Penguji II  
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Ridhoni  
 NIM : 11820415240  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Inhu, 28 Desember 1999  
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Tuah Madani Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Januari 2024  
 Yang membuat pernyataan



*Mukhammad Ridhoni*  
**Mukhammad Ridhoni**  
 NIM. 11820415240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Abstrak

### MUKHAMMAD RIDHONI (2024) : Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Tuah Madani Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini mengeksplorasi peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuah Madani berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018. Fokus utama penelitian adalah meninjau peran Dinas Sosial dalam PKH dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah adalah kerangka hukum Islam yang membahas kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode observasi partisipatif untuk mendapatkan data. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas Dinas Sosial, anggota masyarakat penerima PKH, serta analisis dokumen terkait kebijakan dan regulasi yang mengatur PKH.

Hasil penelitian menyoroti peran Dinas Sosial dalam implementasi PKH, termasuk pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi program. Penelitian juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya terkait PKH di tingkat kecamatan, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi.

Melalui perspektif Fiqh Siyasah, penelitian ini menganalisis sejauh mana keberhasilan Dinas Sosial dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui PKH. Analisis ini melibatkan konsep-konsep seperti keadilan sosial, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Kesimpulannya, penelitian ini menyediakan wawasan mendalam tentang peran Dinas Sosial dalam PKH di Kecamatan Tuah Madani dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Rekomendasi yang muncul dari penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH serta memperkuat peran Dinas Sosial dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci** Keluarga Harapan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas berkat rahmat Allah swt, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KECAMATAN TUAH MADANI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Amir Aliyas, Ibunda Enny Mustika, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Rektor Universitas





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D., dan seluruh civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M. Ag (PLT), Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M. Ag
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag
4. Bapak Dr. Muhammad Ansor, M.Ag dan Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
5. Bapak Syahfawi, SH., MH selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staf yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan
7. Kepada Unit Safety, serta seluruh responden yang telah memberikan waktu, informasi dan kesempatan untuk mengadakan penelitian atau memperoleh data penelitian.
8. Kepada pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada teman-teman yang selalu bersama dalam memberikan arahan dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu penegetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*

Pekanbaru,03 Januari 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teoritik.....	19
B. Fiqih Siyasah .....	30
C. Penelitian Terdahulu.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Waktu Penelitian .....	42
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Sumber Data .....	42
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
F. Populasi dan Sampel.....	43
G. Teknik Pengumpulan Data .....	44
H. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	47
2. Keadaan Geografi dan Iklim .....	48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keadaan Demografi.....	48
4. Sejarah Ringkas Kecamatan Tuah Madani.....	49
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	50
1. Peranan Dinas Sosial terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Tuah Madani.....	50
2. Kendala Dinas Sosial terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Tuah Madani.....	62
3. Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah kemiskinan, kemiskinan menjadi salah satu cerminan pembangunan negara, apakah pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya segelintir orang saja. Dilihat dari sisi *poverty profile* atau bentuk-bentuk persoalan kemiskinan masyarakat, menurut Tjokrowinito kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>1</sup> Untuk mengatasi kemiskinan yang ada pemerintah membuat sebuah penanggulangan kemiskinan agar kemiskinan yang ada di Indonesia dapat menurun.

Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dalam rangka

<sup>1</sup> Ambar teguh sulistiyani. Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Gava media. Yogyakarta. 2004. hlm 27.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan masyarakat miskin.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara teknik dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/ HUK/ 2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH merupakan program penentasan kemiskinan yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2020 mencapai 10 juta, jumlah sangat banyak walaupun penerima PKH masih sebagian kecil dari jumlah keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sejak tahun 2007. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin/ Keluarga Sangat

<sup>2</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerima Kube Berkelanjutan PKH tahun 2014. Hlm.1

<sup>3</sup> <https://tenggulangbaru.id/artikel/2022/6/12/tentang-pkh-2022-dan-cara--cek-pkh-melalui-cekbansos-untuk-para-penerima-manfaat-pkh>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miskin (RTSM/ KSM).<sup>4</sup> Kewajiban penerima PKH berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. RSTM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan seperti mengontrol kandungan ibu hamil, menimbang dan memberi vitamin kepada balita. Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang memiliki ibu hamil, anak balita atau anak usia lima sampai tujuh tahun yang belum masuk pendidikan SD. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia tujuh sampai lima belas tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan pada satuan pendidikan setara SD dan SMP dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak berusia lima sampai enam tahun yang sudah masuk SD dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.<sup>5</sup>

Sesuai dengan skema penyaluran bansos PKH pada tahun 2021 dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun.

<sup>4</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia Pedoman Operasional Kelembagaan PKH tahun 2018 Hlm.1

<sup>5</sup> Khodziah Isnaini, Irwan Noor, dan Siswidiyanto, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menaggulangi kemiskinan* di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No. 4, Hlm. 711

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**

**Skenario Bantuan PKH per tahun**

No	Skenario Bantuan	Jumlah Besaran
1	Ibu Hamil	Rp 3.000.000
2	Anak Usia Dini	Rp 3.000.000
3	Anak SD	Rp 900.000
4	Anak SMP	Rp 1.500.000
5	Anak SMA	Rp 2.000.000
6	Lansia 70+	Rp 2.400.000
7	Disabilitas	Rp 2.400.000

sumber: *Skema Bansos PKH 2021*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat di jelaskan bahwa pembayaran bantuan dilakukan bantuan tetap diberikan kepada peserta PKH adalah Rp 3.000.000,- jika peserta memiliki anak usia di bawah 6 tahun dan ibu hamil/menyusui maka bantuan akan ditambah Rp 3.000.000,- jika memiliki anak peserta pendidikan setara SD/ MI akan bertambah lagi Rp 900.000,- dan akan bertambah lagi Rp 1.500.000,- jika peserta memiliki anak peserta pendidikan SMP/ MTs. Bantuan untuk per Lansia Rp 2.400.000,., Bantuan untuk disabilitas Rp 2.400.000.<sup>6</sup> Pembayaran tersebut dibagi dalam empat tahap dan dibayarkan sekali tiga bulan, tetapi mulai pada tahun 2017 penyaluran dana PKH dilakukan pemerataan untuk semua penerima PKH yang jumlah pertahunnya sebanyak Rp 1.900.000,- yang dibagi dalam empat tahap yaitu

<sup>6</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/skema-bansos-pkh-2021>





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran pertama sebesar Rp 500.000,- kedua Rp 450.000,- ketiga Rp 500.000,- dan keempat Rp 450.000,- Selain itu penerima PKH berhak mendapatkan bantuan program program lain contohnya bantuan beras bulog, kartu Indonesia pintar dan kartu Indonesia sehat.

PKH bukanlah kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan salah satu “cash program” untuk mengatasi dampak akibat kebijakan kenaikan harga BBM dan dirancang hanya untuk satu tahun. PKH merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang untuk membantu RTSM/KSM pada sisi beban pengeluaran khususnya terkait dengan upaya peningkatan SDM untuk jangka pendek dan memperbaiki pola pikir serta mengubah perilaku yang dapat membawa pada pemutusan rantai kemiskinan rumah tangga tersebut untuk jangka yang lebih panjang. Keberhasilan PKH untuk mencapai tujuan tersebut di atas memerlukan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan.<sup>7</sup>

Pemberian bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM) agar dapat memberikan peningkatan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial yakni berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. PKH bertujuan untuk:

<sup>7</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Tahun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- 3) Menciptakan perubahan perilaku perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesengangan; dan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.<sup>8</sup>

Pemberian PKH salah satunya diberikan kepada masyarakat Kecamatan Tuah Madani yang terletak di Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberian bantuan sosial PKH hanya diberikan kepada anggota/ kelompok mengalami risiko sosial dan bukan untuk membiayai anggota/ kelompok masyarakat yang sejahtera.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan atau disingkat sebagai PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/ atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program

<sup>8</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>9</sup> Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) , hlm. 23

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penanganan fakir miskin, diolah oleh Data Pusat dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>10</sup>

Selanjutnya sasaran penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua, ayah, ibu, dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), sasaran PKH merupakan keluarga dan/ atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/ atau kesejahteraan sosial.<sup>11</sup>

Berikut ini jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Riau pada tahun 2018-2022:

Tahun	Jumlah
2018	500.440
2019	490.720
2020	483.390
2021	500.810
2022	496.660

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan,

<sup>10</sup> Pasal 1 peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

<sup>11</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI, No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau bertambah sebesar 500.810 ribu jiwa. Selanjutnya pada tahun 2022 turun menjadi 496.660 ribu jiwa. Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa penduduk miskin di tahun 2022 berkurang 4.150.

Berikut ini data-data penerima PKH di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru:<sup>12</sup>

Tahun	Jumlah
2018	1.955
2019	1.859
2020	1.869

Sumber: Administrator Pangkalan Data (APD) PKH Kota Pekanbaru, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat PKH di Kecamatan Tuah Madani mengalami penurunan dan sedikit kenaikan. Pada tahun 2018 penerima PKH berjumlah 1.955 dan turun menjadi 1.859 pada tahun 2019, lalu mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 yaitu 1.869.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan membuktikan masih adanya keluarga penerima manfaat yang sudah tidak berhak menerima PKH lagi, tetapi masih menerima PKH. Padahal PKH ditujukan untuk rumah tangga sangat miskin, dimana untuk memenuhi kebutuhan primer saja masih tergolong sulit. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tergolong sudah mampu tetapi masih menerima bantuan program keluarga

<sup>12</sup> Monika Saftri, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru*. Diploma Thesis, Universitas Andalas, 2022, hlm.17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan tersebut. Tidak hanya itu, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan tidak terjadinya pemerataan pembagian PKH karena belum terdaftar.

Hal ini juga sesuai dengan ungkapan salah satu warga, yang menyatakan bahwa:

“Yang gak seharusnya menerima PKH, tetapi masih dapat. Padahal mereka sudah mampu secara ekonomi untuk menghidupi keluarga dan membeli beberapa fasilitas seperti motor dan kebutuhan rumah tangga lainnya secara bertahap. Padahal masih ada lagi masyarakat yang lebih membutuhkan”.<sup>13</sup>

Penyebab program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani tidak tepat sasaran antara lain karena pemerintah masih menggunakan data sensus penduduk yang belum diperbaharui. Selain itu, adanya kedekatan hubungan antara petugas yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dalam hal ini petugas akan menjadikan masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebagai petugas pemberdayaan masyarakat dan mengabaikan masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial.

Oleh karena itu implementasi PKH di Kecamatan Tuah Madani belum tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran program yang disebabkan karena kesalahan penentuan prioritas bagi penerima bantuan akan menyebabkan

<sup>13</sup> Nurman, Warga Kelurahan Tuah Madani, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Agustus 2022



tujuan awal program yaitu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai. Sebagaimana dalam implementasinya terdapat hal-hal yang kurang sesuai terjadi seperti kurang dapat menjangkau kelompok sasaran yang tepat dalam pendistribusian bantuan sehingga menyebabkan program tersebut dinilai belum mampu mencapai tujuan awal program yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dan menciptakan keluarga sejahtera dengan dicerminkan dari berkurangnya angka kemiskinan.

Kriteria pengukuran kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Sistem pendataan ini disebut Pendataan Sosial-Ekonomi. BPS menggunakan 14 variabel untuk menentukan apakah suatu rumah tangga layak dikategorikan miskin. Berikut 14 variabel tersebut adalah:

Tabel 1.2

### Variabel Mengukur Tingkat Kemiskinan

No	Variabel Kemiskinan	Keterangan
1	Luas bangunan	Kurang dari 8 m <sup>2</sup>
2	Jenis lantai	Tanah, bambu, kayu
3	Jenis dinding	Bambu, kayu, kualitas rendah
4	Fasilitas buang air	Tidak memiliki fasilitas buang air
5	Sumber air minum	Berasal dari air sungai, air hujan
6	Sumber penerapan	Tidak menggunakan listrik
7	Jenis bahan bakar untuk	Kayu, arang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	memasak	
8	Frekuensi membeli daging, ayam, dan susu selama satu minggu	Hanya mengkonsumsi satu kali dalam satu minggu
9	Frekuensi makan dalam sehari	Hanya makan satu/ dua kali dalam satu minggu
10	Jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun	Hanya mampu membeli satu stel baju dalam setahun
11	Akses ke puskesmas/ poliklinik	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12	Pendidikan terakhir kepala keluarga	Tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar, hanya tamat SD
13	Akses ke lapangan pekerjaan	Buruh perkebunan, buruh tani, nelayan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000/ bulan
14	Kepemilikan beberapa asset	Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, hewan ternak, dll.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dengan menggunakan kriteria BPS tersebut, maka pendataan yang dilakukan dapat lebih akurat untuk memperoleh rumah tangga yang tergolong miskin melalui informasi dari ketua satuan lingkungan setempat, seperti RT

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun kepala dusun. Berdasarkan informasi BPS tersebut ketua RT dapat mendatangi dan mewawancarai kepala atau anggota rumah tangga tersebut secara lebih terperinci.<sup>14</sup>

Sebelum mendapatkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat yang tergolong miskin yang sangat sulit untuk mengakses kesehatan dan pendidikan karena keterbatasan biaya. Tetapi masyarakat di Kelurahan Tuah Madani yang mendapat Bantuan Sosial PKH tergolong orang yang mampu, yang mempunyai kebun, pedagang, dll. Dan ada pula yang seharusnya pantas mendapatkan Bantuan Sosial PKH tersebut justru tidak terdaftar. Tujuan PKH ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari, akses kesehatan dan pendidikan lebih mudah.

Berdasarkan kenyataan di atas, dilihat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pada pasal 2 huruf d yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Maka peraturan tersebut belum terealisasi dengan baik sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 huruf d.

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah

<sup>14</sup> Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi dan Akmadi, “*Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*”, (The SMERU Research Institute, 2016), hlm.7



satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan berusaha.<sup>15</sup>

Dalam islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi kekayaan setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani individual dan sosial. Tujuan hukum islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuat hukum islam yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, skunder dan tersier. Dan segi kedua adalah pelaku hukum islam yakni manusia sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Hal ini membuktikan bahwa islam menganjurkan manusia untuk berusaha dan bekerja agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya.<sup>16</sup>

Sendi pertama penyaluran adalah kebebasan. Islam menetapkan adanya kebebasan tetapi kebebasan ekonomi yang disyari'atkan bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan. Selain kebebasan ekonomi berkaitan juga dengan keadilan sebagaimana firman ALLAH SWT terdapat dalam Q.S. an-Nahl: 90:

<sup>15</sup> Ain Maheni, "Efektivitas Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali", (Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Vol. X No. 1, Juli 2014), Hlm. 8

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), Hlm. 61

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يُعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl-90)*”.

kemudian Qs.An-Nisa menjelaskan mengenai :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعَمًا يُعْظُمُ بِهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu.*

*Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (Q.S An-Nisa:58)*”.

Tinjauan fiqh siyasah yang digunakan dalam skripsi ini adalah Fiqih Siyasah Maliyah, dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan Bantuan Sosial PKH. Setidaknya ada tiga faktor erat kaitannya dalam hal ini: antar rakyat, harta dan kekuasaan (penyelenggara pemerintah).

Kajian fiqh siyasah misalnya (kebijakan politik keuangan Negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur’an, Sunnah Nabi, praktik yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikembangkan oleh al-Khulafah' al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasaḥ maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah.

Siyasaḥ maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran dan belanja negara. Dalam kajian ini antar lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara dan pos-pos pengeluaran Negara.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan untuk mengkaji permasalahan tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul penelitian: **Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Tuah Madani Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasaḥ Fokus Penelitian.**

## B. Batasan Masalah

Agar permasalahan dan penelitian yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada “Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Tuah Madani Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasaḥ.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal Nurcholis Madjid, “*Fiqh Siyasaḥ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.317.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan dinas sosial terhadap Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Tuah Madani?
2. Apa saja kendala dari peranan dinas sosial terhadap Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Tuah Madani?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan dinas sosial terhadap Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Tuah Madani.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala peranan dinas sosial terhadap Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Tuah Madani.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pandangan fiqh siyasah terhadap “Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Tuah Madani Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
2. Dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya Civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian, maka penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan, seperti pendahuluan, tujuan dan metode.

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada pertama dalam skripsi ini membahas tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

Bab kedua dalam skripsi ini memberikan gambaran umum mengenai peranan dinas sosial terhadap program keluarga harapan ditinjau menurut fiqh siyasah yang di dalamnya membahas mengenai dinas sosial, pengertian program keluarga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan, tujuan keluarga harapan, hak dan kewajiban penerima program keluarga harapan, besaran bantuan program keluarga harapan, pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, dan kajian terdahulu.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Di dalamnya membahas tentang jenis penelitian yang digunakan, waktu penelitian, instrument penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ke empat dalam skripsi ini membahas mengenai pembahasan dan hasil penelitian peran dinas sosial dalam program keluarga harapan ditinjau menurut fiqh siyasah. Di dalamnya memuat mengenai:

- a. Lokasi penelitian.
- b. Peranan dinas sosial terhadap program keluarga harapan.
- c. Kendala dinas sosial terhadap program keluarga harapan.
- d. Tinjauan fiqh siyasah terhadap program keluarga harapan.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian terakhir ini ditutup dengan kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritik

##### 1. Peranan Dinas Sosial

###### a. Pengertian Peranan

Peranan menurut Soekanto adalah salah satu aspek dinamis dalam kedudukan (status) individu khususnya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dari itu ia menjalankan peranan yang melekat padanya. Peranan merupakan apa yang dimiliki oleh individu atau suatu kelompok dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka peran ini harus dilakukan oleh seseorang yang memegang suatu peran atau jabatan dalam lingkungan, organisasi atau negara sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pada setiap individu tentunya memiliki peran masing-masing seperti memutuskan apa yang akan diperbuatnya untuk masyarakat dan kesepakatan-kesepakatan apa yang diberikan oleh masyarakat kedepannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-

<sup>18</sup> Hafiz Saputra Hasan, *Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru*, (Skripsi Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Pekanbaru: 2021)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.<sup>19</sup>

#### b. Pengertian Dinas Sosial

Dinas sosial mempunyai tugas membantu bupati/ walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial. Fungsi dan peran dinas sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah.
- 2) Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem sumber
- 3) Memberikan fasilitas intrkasi dengan sistem-sistem sumber.
- 4) Mempengaruhi kebijakan sosial.
- 5) Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosoal. Dinas

<sup>19</sup> Febri Harahap, *Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Kota Medan*, (Skripsi, Universitas Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Medan: 2022)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dana tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja.

Dalam pelaksanaan PKH, dinas sosial memiliki peranan sebagai aktor yang sangat penting dalam menyukseskan PKH. Dinas sosial merupakan sebuah unit pemerintahan di bidang sosial yang mengurus suatu kegiatan professional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan dan memperbaiki serta menciptakan kondisi masyarakat yang jauh lebih baik. Dinas sosial juga memiliki peranan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Program Keluarga Harapan (PKH)

### A. Pengertian Program Keluarga Harapan

#### a. Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau

<sup>20</sup> Nadila Shafira, Iqbal Ahmady, Muliawati, "peran dinas sosial kota banda aceh dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan (studi kasus: Kecamatan Ulee Kaleng), volume 3., No.2.,(2022),h.43

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan.<sup>21</sup>

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Didalam program dibuat beberapa aspek disebutkn bahwa didalam setiap program dijelaskan mengenai:

- 1) Tujuan kegiatan yang akan dicapai
- 2) Kegiatan yang akan diambil dalam mencapai tujuan
- 3) Aturan yang harus di pegang dan prosedur yang harus dilalui
- 4) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- 5) Strategi pelaksanaan.

#### b. Pengertian Keluarga

Pengertian keluarga menurut UU No.10 tahun 1992 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang di satukan oleh ikatan perkawinan, darah dan adopsi dan berkomiikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami dan istri, ayah, dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan serta merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.

Tujuan dari terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan suatu struktur atau hierarkis yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis

<sup>21</sup> Muhaimin Sutiah dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 339.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para anggotanya dan untuk memelihara kebiasaan atau budaya masyarakat yang lebih luas.

#### c. Pengertian Harapan

Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang di inginkan akan di dapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak,tidak tampak, namun di yakini bahkan terkadang tertumpu pada seseorang atau sesuatu. Pada praktiknya banyak orang mencoba berdoa atau berusaha.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.<sup>22</sup>

Dasar hukum penegasan tentang acuan dasar hukum berdirinya Program Keluarga Harapan diatur dalam pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial yang berbunyi:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak

<sup>22</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan



dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>23</sup>

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap Serta prilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat Mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat Memutus rantai kemiskinan.<sup>24</sup>

### B. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

<sup>24</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, h. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan antar generasi. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)*.<sup>25</sup>

Dengan adanya program yang dibuat pemerintah tersebut, tujuan dari PKH adalah mensejahterakan seseorang yang miskin. Adapun penjelasannya adalah:

## Pasal 2

- a) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang rentan;
- c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.<sup>26</sup>

Program Keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga Jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk Jangka panjang program ini diharapkan mampu memutuskan rantai

<sup>25</sup> Dosen FKIP Universitas Gunung Rinjani, *Program KELuarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial*, Volume 4 (2016), h. 122

<sup>26</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, Pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (insurance Effect).

Dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat sasaran dari penerima Program Keluarga Harapan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu merupakan keluarga dan/ atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>27</sup>

### C. Hak dan kewajiban penerima Program Keluarga Harapan

Setiap peserta penerima PKH mempunyai hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban tersebut dijelaskan dalam Pasal 6, 7, dan 8 peraturan menteri sosial republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Adapun bunyi pasal tersebut:

#### Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a) Bantuan Sosial PKH;
- b) Pendampingan PKH;
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan

<sup>27</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

**Pasal 7**

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b) Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c) Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

**Pasal 8**

- a) Keluarga penerima manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen;
  - i. Kesehatan;
  - ii. Pendidikan dan
  - iii. Kesejahteraan sosial
- b) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
  - ii. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
  - iii. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan bagi di desa bagi bayi dan belita.
- c) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan, bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- d) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
- i. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Selanjutnya apabila penerima PKH tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka penerima PKH akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Adapun bunyi Pasanya:

**Pasal 9**

- (1) Apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

**D. Besaran bantuan PKH**

Besaran bantaun yang diterima oleh peserta PKH pada tahun 2020 yaitu berdasarkan kriterianya masing-masing. Adapun besaran bantuan yang diterima peserta PKH ialah:

- (1) Komponen kesehatan
  - B. Ibu hamil dan menyusui sebesar Rp.3.000.000/tahun
  - C. Anak berusi 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun sebesar Rp.3.000.000/tahun
- (2) Komponen pendidikan
  - a. SD/ sederajat sebesar Rp.900.000/tahun

- b. SMP/ sederajat sebesar Rp.1.500.000/tahun
  - c. SMA/ sederajat sebesar Rp.2.000.000/tahun
- (3) Komponen kesejahteraan sosial
- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun sebesar Rp.2.400.000/tahun
  - b. Penyandang disabilitas sebesar Rp.2.400.000/tahun.<sup>28</sup>

## B. Fiqih Siyasah

### a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih mencakup banyak prinsip hak asasi manusia. Selain fokus pada hubungan manusia dengan Tuhan, juga membahas prinsip siyasah (politik/ketatanegaraan) dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa fiqh siyasah merupakan produk ajaran ulama mujtahid tentang hukum syariah dan kaitannya dengan hak asasi manusia; Namun demikian, untuk memahami secara lebih utuh tentang prinsip-prinsip dan objek-objek fiqh siyasah, kedua hal tersebut harus ditulis dan ditekankan, baik dari sudut pandang etimologis maupun terminologis.<sup>29</sup>

Kata siyasah yang berasal dari kata sasaberarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan. Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah

<sup>28</sup> M.bisnis.com, diakses pada hari Senin 02 Oktober 2022

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Keccana, 2016) hlm. 3

adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>30</sup>

Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

#### **b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah**

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antara ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkungan kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah malliyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha`iyyah (peradilan),

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.4

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah `idariyyah (administrasi negara). Adapun imam ibn taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qadha`iyyah (peradilan), siyasah `idariyyah (administrasi negara), siyasah malliyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyah / siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd alWahhab Khallaf di dalam kitab yang berjudul *al- Siyasah al Syar`Iyah* lebih, mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hukum internasional dan keuangan negara.<sup>31</sup>

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar`iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
2. *Siyasah Tasyri`iyyah Syari`iyyah* (Politik Hakum).
3. *Siyasah Qadha`Iyyah Syari`Iyyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Malliyah Syari`Iyyah* (Politik Ekonomi Dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar`Iyyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar`iyyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar`iyyah* (Politik Pelaksanaan PerundangUndangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar`Iyyah* (Politik Peperangan).

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.14-15

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyiri`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah aldauli al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*alsiyasah al-dauli al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang.

Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>32</sup>

Dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada Fiqih siyash Dusturiyyah dan fiqih maliyah. Hal ini dikarenakan Fiqih siyash dusturiyah sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan Rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.

Dalam fiqh siyash, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini Berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki Otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan Selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka Agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau Pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar Dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kelembagaan, 2014), h. 177-178

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah fikih dusturi, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan istiadatnya. Fiqh siyasah dusturiyyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.<sup>34</sup>

Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; Pertama, Al-Quran dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. Kedua, kebijakan ulil amri ialah atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.

Fiqih Siyasah dusturiyyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), Batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Imam Amrusi Jailani, Dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011),

<sup>35</sup> J. Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 40.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Erismawati Zai, Kristina br. Marpaung, Irene Silviana (2021), yang meneliti dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Tawalian. Hasil penelitiannya, yaitu *pertama* Peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Baru sudah terlaksana dengan baik dan kesejahteraan masyarakat serta kesejahteraan sosial masyarakat sudah meningkat, dimana taraf hidupnya yang sebelumnya pas-pasan kini kebutuhannya telah tercukupi. Masyarakat yang sebelumnya terdata dan belum menerima bantuan PKH sekarang sudah menerima. *Kedua* faktor penghambat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui PKH di Kecamatan Medan Baru adalah keterlambatan penyaluran bantuan sembako serta proses data tidak secara langsung ada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.<sup>36</sup>
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Celsi Mbadhi Mali (2021), dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga

<sup>36</sup> Erismawati Zai, Kristina br Marpaung, Irene Silviani, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Tawalian”, volume 6.no 2 (2021), h.96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran dan peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang miskin. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengalami beberapa hambatan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan diantaranya adalah pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi pihak PKH dalam meratakan pemberian penerima bantuan PKH, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>37</sup>

c. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rifka Fransiska (2022), yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Di Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatangah Kota Palu. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Dinas Sosial Kota Palu dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH) meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat

<sup>37</sup> Mali, Maria Celsi Mbadhi, *Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*, (Skripsi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Surabaya: 2021)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dengan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial, Faktor pendukung Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) adanya dukungan dari pemerintah serta antusias dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sedangkan hambatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan diantaranya adalah pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi pihak PKH Dalam meratakan pemberian penerima bantuan PKH, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pendataan kepada masyarakat miskin sehingga penerima bantuan merata kemudian di harapkan juga kepada tim Program Keluarga Harapan melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat lebih mengerti tentang Program Keluarga Harapan serta masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM), taat terhadap aturan program pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>38</sup>

d. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah (2022), yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kecamatan Barito Kuala. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan dapat dilihat dari tiga aspek

<sup>38</sup> Fransiska, Eka Rifka, *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Di Kelurahan Bogaoge Kecamatan Tatangah Kota Palu*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Pengembangan Masyarakat Islam, Palu: 2022)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu peran dinas sosial sebagai regulator yaitu pemegang kebijakan atas jalannya PKH di Kecamatan Tabukan, dinamisator yaitu Dinas Sosial melakukan pendampingan/ pembinaan kepada masyarakat penerima PKH dan fasilitator yaitu dinas sosial memberikan fasilitas berupa dana bantuan uang kepada keluarga penerima PKH yang ditekankan untuk keperluan membuka modal usaha, pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi penerapan peran tersebut dimasyarakat masih kurang maksimal, karena permasalahan yang ada sampai saat ini belum terselesaikan. Dinas Sosial juga mengalami kendala dalam melaksanakan PKH di Kecamatan Tabukan seperti kurangnya anggaran, faktor wilayah, kurangnya fasilitas, dan masih kurangnya SDM-PKH di Kecamatan Tabukan.<sup>39</sup>

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Iqbal Abdul Muin dan Siti Abidah Lubis (2020), dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Dari hasil penelitian yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan pelayanan Kesehatan, pelayanan Pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat miskin. Adapun hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui

<sup>39</sup> Syarifah, *Peran Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kecamatan Barito Kuala*, (Skripsi UIN Antasari, Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Banjarmasin: 2022)

program keluarga harapan diantaranya adalah pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi pihak PKH dalam meratakan pemberian penerima bantuan PKH, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program PKH.<sup>40</sup>

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan di atas, maka terdapat persamaan pada tema penelitian yang diangkat yaitu mengenai PKH, akan tetapi memiliki perbedaan dalam hasil penelitian yaitu penulis lebih menekankan kepada Peranan Dinas Sosial dalam menyalurkan PKH, hambatan-hambatan apa yang dialami oleh dinas sosial dalam meyalurkan PKH serta tinjauan Fiqih Siyasah mengenai PKH dan perbedaan selanjutnya terdapat pada lokasi penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>40</sup> Mohm Iqbal Abdul Muin, Siti Abidah Lubis, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, volume 8., No 1., (2020), h.108





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Reasearch*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir berpendapat bahwa metode deskriptif adalah pencapaian fakta dengan intepretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat beserta tatacara yang berlaku di dalamnya. Situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Moh. Nazir, Metode Penelitian,,Jakarta : Ghilmia Indonesia, 1988, hlm. 83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****B. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama 3 (tiga) bulan dimulai dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember.

**C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain selain menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian yang utama. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, karena peneliti sendiri yang akan melakukan pengumpulan data serta dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Selanjutnya dalam penelitian penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti buku, catatan, artikel, dan Jurnal.

**D. Sumber Data**

Karna penelitian ini penelitian lapangan, maka sumber data yang penulis akan gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah, data dari pemerintah yakni dinas sosial, masyarakat, serta pegawai PKH yang ada di Kecamatan Tuah Madani, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Adapun sumber data sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi doktrin atau pendapat ahli hukum yang berkaitan. Bahan hukum sekunder bertujuan untuk bahan pendukung sehingga bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian, buku-buku, artikel,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jujurnal, situs di internet, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### E. Subjek dan Objek Penelitian

Secara esensial objek penelitian merupakan isu yang dibahas pada sebuah penelitian. Yang menjadi objek penelitian penulis adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Sementara subjek penelitian merupakan entitas yang menjadi sumber informasi untuk penelitian. Yang mana subjek penelitiannya adalah pendamping PKH Kecamatan Tuah Madani dan masyarakat yang mendapatkan PKH.

### F. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.<sup>42</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petugas pendamping PKH di Kecamatan Tuah Madani yang terdiri dari 6 orang, dan penerima Program Keluarga Harapan di kecamatan Tuah Madani sebanyak 989 jiwa.<sup>43</sup>

Kemudian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah, 2 orang petugas pendamping PKH dan penerima PKH sebanyak 30 orang.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002) Cet. Ke-1, hal. 43.

<sup>43</sup> Yohanti Viomanna, Penyusun Bahan Bantuan Tekhnis, *Wawancara*, Pekanbaru, 01 September 2023.





## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.<sup>44</sup> Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

### 2. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.<sup>45</sup> Dengan Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data- data yang konkrit dari sumbernya.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung, 2008), h. 15

<sup>45</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2013), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Angket (kuisisioner)

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.<sup>46</sup>

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>47</sup>

**H. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara melakukan verifikasi data yang menjadi sumber data, berupa data-data kasus kriminalisasi ulama yang didapat dari website (internet) terpercaya, kemudian data tersebut ditelaah dan kemudian penulis mengklasifikasikan data lalu memfokuskan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan menarik kesimpulan dari data yang didapatkan tersebut.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Alfabeta:Bandung, 2012), h. 142

<sup>47</sup> *Ibid*, h.145

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah:

- a. Menelaah data yang di peroleh dari informasi dan literatur terkait;
- b. Menghimpun sumber data;
- c. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian;
- d. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan dengan kata-kata yang tepat sesuai.

Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai formulasi frasa.

Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif adalah “aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait peran dinas sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuah Madani dengan merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan dianalisis menurut perspektif fiqh siyasah, beberapa kesimpulan dapat diambil:

1. Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuah Madani. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program yang dijalankan maka diperlukan suatu indikator dalam program tersebut yaitu perencanaan, pendataan dan pemberian bantuan. Dalam penyaluran bantuan PKH perlu adanya perencanaan untuk menentukan apa yang ingin dicapai. Adapun pendataan yaitu proses pencarian atau pengumpulan data selanjutnya pemberian bantuan dalam hal ini peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penyaluran bantuan PKH memberikan bantuan.
2. Kegiatan-kegiatan PKH seperti validasi, verifikasi, pendampingan kemampuan keluarga hingga penyaluran bantuan dibutuhkan peran sumber daya manusia PKH. Sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam proses pemberdayaan dan pencapaian tujuan pemerintah di Kota Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani.
3. Berdasarkan analisis perspektif fiqh siyasah, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas dinas sosial, meningkatkan koordinasi lintas



sector, dan memperbaiki mekanisme monitoring agar PKH dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

## B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan peran dinas sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuah Madani dengan berfokus pada perspektif fiqh siyasah:

1. Penguatan kapasitas: Diperlukan kapasitas dan pengembangan kapasitas bagi staff dinas sosial terkait implementasi PKH dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip fiqh siyasah yang relevan dengan tugas mereka.
2. Meningkatkan koordinasi: Kolaborasi yang lebih baik antara dinas sosial, pemerintah local, Lembaga terkait, dan masyarakat sangat penting. Ini akan mempermudah pertukaran informasi, meminimalisis tumpang tindih program, dan meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan.
3. Peningkatan sumber daya: Diperlukan alokasi sumber daya yang memadai, baik dalam hal keuangan maupun sumber daya manusia, untuk memastikan dinas sosial menjalankan tugasnya secara optimal.
4. Peningkatan transparansi: Membangun sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan dana PKH, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kriteria seleksi penerima manfaat, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Evaluasi rutin: Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan PKH oleh dinas sosial untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas program.
6. Keterlibatan masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PKH. Ini dapat meningkatkan keberlanjutan program serta memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan.
7. Diseminasi informasi: Melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang PKH, hak mereka sebagai penerima manfaat, serta peran dinas sosial dalam program tersebut.
8. Monitoring yang kuat: Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan PKH dan memberikan dampak yang diharapkan bagi keluarga penerima manfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Maheni, “Efektivitas Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali”, (*Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*, Vol. X No. 1, Juli 2014)
- Ambar teguh sulistiyani. “Kemitraan dan model-model pemberdayaan”. Gava media. Yogyakarta. 2004
- Erismawati Zai, Kristina br Marpaung, Irene Silviani, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Tawalian”, volume 6. no. 2 (2021)
- <https://indonesiabaik.id/infografis/skema-bansos-pkh-2022>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerima Kube Berkelanjutan PKH tahun 2014.
- <https://kbbi.web.id/efektif.html>, diakses pada 02 November 2020
- <https://tenggulangbaru.id/artikel/2022/6/12/tentang-pkh-2022-dan-cara--cek-pkh-melalui-cekbansos-untuk-para-penerima-manfaat-pkh>
- Kementrian Sosial Republik Indonesia Pedoman Operasional Kelembagaan PKH tahun 2013
- Khodziah Isnaini, Irwan Noor, dan Siswidiyanto, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menaggulangi kemiskinan di Kecamatan*



*Dawarblandong Kabupatenupaten Mojokerto, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No. 4*

Mohm Iqbal Abdul Muin, Siti Abidah Lubis, “*Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kebuapaten Dairi*, volume 8., No 1., (2020)

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009)

Muhammad Iqbal Nurcholis Madjid, “*Fiqh Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*”,(Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ( Jakarta : Kencana, 2016)

Nadila Shafira, Iqbal Ahmady, Muliawati, “*peran dinas sosial kota banda aceh dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan (studi kasus: Kecamatan Ulee Kareng)*, volume 3, (2022)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No

me 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Permensos Ri No. 1 tahun 2018 Tentang program Keluarga Harapan

Rival Khadafi dan Dyah Mutiarin, “*Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan DiKabupaten Gunungkidul*”, (Journal of govermance and public policy. Vol. 4 No. 2, Juni 2017)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wahjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi dan Akmadi, “*Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*”,(The SMERU Research Institute, 2016),

Yunitaardha.blogspot.com, diakses pada hari Senin, 02 Oktober 2022

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis**



**Wawancara Dengan Pendamping PKH**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Wawancara Dengan Pendamping PKH**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Tuah Madani Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Mukhammad ridhoni  
 NIM : 11820415240  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2024  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris  
 Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I  
 Drs. Zainal Arifin, M.A

Penguji II  
 Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si  
 NIP. 19721210 200003 2 003





## SURAT KETERANGAN

Pengelola, *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa,

Nama Author :

**Mukhammad Ridhoni**

Email :

**Mirwandoni2812@gmail.com**

Judul Artikel :

**Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Tuah Madani Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**

Pembimbing 1 :

**Dr. Muhammad Anzor, M.Ag,**

Pembimbing 2 :


**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 Januari 2024

An. Pimpinan Redaksi

  
Kemas Muhammad Gemilang, MH  
NIR. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Dilaksanakan di Cita...  
 b. Peng...  
 mengumumk... dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak...  
 UIN Suska Riau

diindungi Undang-Undang

: Un 04/F.I/PP.00.9/6276/2023

Pekanbaru, 25 Juli 2023

: Biasa  
 : 1 (satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUKHAMMAD RIDHONI  
 NIM : 11820415240  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Lokasi : Dinas Sosial Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Tuah Madani Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan  
 Dr. Zukhri M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tersusun :  
 Rektor UIN Suska Riau





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS SOSIAL

JL. Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602

Kode Pos 28215

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/DINSOS-DAYASOS.2/118/2023

Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

: **MUKHAMMAD RIDHONI**  
 : 11820415240  
 : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
 : UIN SUSKA RIAU  
 : PERANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PROGRAM KELUARGA  
 HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 1  
 TAHUN 2018 DI KECAMATAN TUAH MADANI DITINJAU  
 MENURUT PERSPEKTIF Fiqh SIYASAH

Benar telah melaksanakan Penelitian di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru  
 dan telah menerima Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah  
 Kota Pekanbaru Nomor.BL.04.00/Kesbangpol/2150/2023 tanggal 04 Agustus 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana  
 mestinya.

Pekanbaru, 01 November 2023

a.n. **KEPALA DINAS SOSIAL  
 KOTA PEKANBARU**

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial  
 Dan Penanganan Fakir Miskin,



**MARINUSPITO SARI, S.STP., M.Si**  
 NIP. 19800428 199112 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Tambahan

1. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru
2. Ketua Prodi S1 Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2150/2023



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/58237 tanggal 28 Juli 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- : **MUKHAMMAD RIDHONI**
- : 11820415240
- : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
- : HUKUM TATA NEGARA
- : S1
- : JL. TAMAN KARYA PERUM TAMAN MAS RAYA NO. 08 KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN-PEKANBARU
- : **PERANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KECAMATAN TUAH MADANI DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
- : 1. DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
- : 2. KANTOR KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Untuk melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- 5. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Agustus 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



**Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640529198603 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Institute of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang bersangkutan.